



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Anna, tempat dan tanggal lahir, Tarutung 7 April 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Gang Perjuangan RT.16, Desa Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 16 Mei 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Mei 2019 dibawah register nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **ANNA** dilahirkan di Tarutung pada tanggal 14 Juni 1965, anak ke dua, perempuan dari seorang ibu bernama N. Hutapea sebagaimana yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15052019-0022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Mei 2019;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama AMINTON SIAHAAN, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. T.D.G Binti pada tanggal 20 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 44/CS-KTB/XII/1999 pada tanggal 23 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor. 44/CS-KTB/XII/1999, tercatat **DORTI ANNA SITUMEANG**;
4. Bahwa pada saat pemohon melakukan perkawinan nama pemohon ditambah oleh orang tua pemohon, sehingga menjadi masalah



kedepannya yang berdampak pada keseragaman dokumen administrasi Pemohon lainnya;

5. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **ANNA** sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK 6310045406650003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15052019-0022, Kartu Keluarga Nomor. 6310042010120040, dan nama pemohon yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tarutung pada tanggal 30 April 1985;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dari **DORTI ANNA SITUMEANG** berganti menjadi **ANNA** sesuai yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk NIK 6310045406650003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-15052019-0022, Kartu Keluarga Nomor. 6310042010120040, dan nama pemohon yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tarutung pada tanggal 30 April 1985;
7. Bahwa pergantian nama di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Pemohon memohonkan agar dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi Pemohon nantinya;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
9. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan pergantian nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon pada Kantor Pencatatan Sipil terkait, dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengagabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian nama pemohon dari semula bernama **DORTI ANNA SITUMEANG**, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta perkawinan nomor. 44/CS-KTB/XII/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, berganti menjadi **ANNA**, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, Selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bln.



4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310042010120040 dengan Kepala Keluarga Aminton Siahaan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-15052019-0022 atas nama Anna yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 15 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/CS-KTB/XII/1999 atas nama suami Aminton Siahaan dan istri bernama Dorti Anna Situmeang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, tertanggal 23 Desember 1999, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Anna yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Negeri Taruntung Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 30 April 1985, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 penetapan perdata nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopy Surat Keterangan Nomor : B/470/550/DS.SD-Kesra/V/2019 atas nama Anna, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Danau, tertanggal 13 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tiurma Sortauli Gultom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Aminton Siahaan pada tanggal 20 Juni 1992;
 - Bahwa Pemohon di Lahirkan di Taruntung, pada tanggal 14 Juni 1965, anak kedua dari seorang Ibu bernama N. Hutapea;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Anna” sedangkan yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon adalah “Dorti Anna Situmeang”;
 - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Anna” bukan “Dorti Anna Situmeang”;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu termasuk data diri Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rafhael Julius Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Aminton Siahaan pada tanggal 20 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon di Lahirkan di Taruntung, pada tanggal 14 Juni 1965, anak kedua dari seorang Ibu bernama N. Hutapea;



- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “Anna” sedangkan yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon adalah “Dorti Anna Situmeang”;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “Anna” bukan “Dorti Anna Situmeang”;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu termasuk data diri Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Aminton Siahaan pada tanggal 20 Juni 1992;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 44/CS-KTB/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 23 Desember 1999, nama Pemohon tercatat “Dorti Anna Situmeang”, sedangkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah, atas nama Pemohon tercatat “Anna”;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk disamakan dengan yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sungai Danau, RT 016, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 pada pokoknya berbunyi sebagaimana pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, dan para Saksi yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-4 tercatat nama Pemohon "Dorti Anna Situmeang", hal tersebut berbeda dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5, yang pada pokoknya nama, Pemohon tercatat "Anna";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon salah, karena seharusnya nama Pemohon tercatat "Anna" dan bukannya "Dorti Anna Situmeang";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa selain itu para Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan identitas Pemohon dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan



status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas kejelasan statusnya sendiri sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-1, nama, Pemohon tercatat "Anna";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti surat P-1 tersebut sebagai acuan untuk penentuan nama Pemohon yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pergantian nama Pemohon dari semula bernama "**Dorti Anna Situmeang**" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 44/CS-KTB/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, berganti menjadi "**Anna**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten yang Terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** oleh kami Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari ini juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Aristianto, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	350.000,00-----
4. PNBP panggilan pertama-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	456.000,00-----

Terbilang: empat ratus lima puluh enam ribu rupiah;-----